



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara tele conference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROBI SAPUTRA BIN SUHERMAN**;
Tempat lahir : Bayur (Sumatera Barat);
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 19 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bayur Desa Campago Kecamatan V Koto
Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman
Propinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Bko



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI SAPUTRA Bin SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *JUDI ONLINE* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBI SAPUTRA Bin SUHERMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu.

Barang bukti tersebut di atas dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah akun Judi Online WETOGELO dengan nama ID ROBERT12.
- 1 (satu) buah akun Judi Online JT JHONI TOGEL dengan Nama ID ROBERT12.

Barang bukti tersebut diatas diblokir untuk dimusnahkan oleh Penyidik Polres Merangin.

- 19 (sembilan belas) kertas FAVOLI SHOES untuk menulis nomor togel yang akan dipasang.

Barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 6013011231996520.
- 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDES BRI dengan No Rekening : 5487-01-011642-531.
- 9 (sembilan) lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 2 (dua) Lembar uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

Barang bukti tersebut di kembalikan kepada Sdr. ROBI SAPUTRA Bin SUHERMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa ROBI SAPUTRA Bin SUHERMAN membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan Hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ROBI SAPUTRA Bin SUHERMAN pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat Di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2022, sekira pukul 13.00 WIB di kios milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin, saat Terdakwa sedang membuka akun FACEBOOK milik Terdakwa menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO F11 Warna Ungu, Terdakwa melihat iklan situs judi online, lalu terdakwa mengklik iklan tersebut dan terdakwa langsung dialihkan ke laman website judi online JONI TOGEL. Kemudian pada laman website JONI TOGEL, Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR, lalu Terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran akun dan mengisi data yaitu Username: ROBERT12, Password: KLX123, dan Nomor Rekening: 5487-01-011642-531 Bank BRI milik Terdakwa. Lalu Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR.
- Setelah berhasil membuat akun tersebut, kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo guna bermain judi online dengan cara mengklik pilihan deposit yang berada di pojok kanan atas laman JONI TOGEL,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dialihkan ke laman deposit dan memasukkan nominal jumlah yang akan dideposit-kan yang kemudian Terdakwa isi nominal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengklik pilihan KONFIRMASI. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari No. Rek BRI milik Terdakwa ke No. Rek ADMIN JONI TOGEL.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin, Terdakwa melakukan pemasangan nomor judi online dengan cara LOGIN ke Akun Judi Online An. ROBERT12 milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO F11 Warna Ungu, lalu Terdakwa mengklik pilihan MACAU, dan mengklik pilihan CB (COLOK BEBAS), lalu memasang angka 9 dan 0 dengan jumlah taruhan yang dipasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila nomor yang terdakwa pasang menang/tembus, uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk ke No. Rek 5487-01-011642-531 milik Terdakwa.
- Bahwa selain melakukan pemasangan untuk diri sendiri, Terdakwa juga menjual jasa pemasangan nomor judi togel online dengan biaya sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, dan apabila angka yang dipasang tersebut tembus, maka pemesan akan mendapat uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar \pm Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah \pm 6 (enam) bulan menerima pesanan nomor judi togel online, dan mendapat keuntungan sebesar \pm Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-harinya dari pemasangan pesanan nomor judi togel online.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

A T A U

K E D U A :

Bahwa Terdakwa ROBI SAPUTRA Bin SUHERMAN pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat Di Desa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, *“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2022, sekira pukul 13.00 WIB di kios milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin, saat Terdakwa sedang membuka akun FACEBOOK milik Terdakwa menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO F11 Warna Ungu, Terdakwa melihat iklan situs judi online, lalu terdakwa mengklik iklan tersebut dan terdakwa langsung dialihkan ke laman website judi online JONI TOGEL. Kemudian pada laman website JONI TOGEL, Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR, lalu Terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran akun dan mengisi data yaitu Username: ROBERT12, Password: KLX123, dan Nomor Rekening: 5487-01-011642-531 Bank BRI milik Terdakwa. Lalu Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR.
- Setelah berhasil membuat akun tersebut, kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo guna bermain judi online dengan cara; mengklik pilihan deposit yang berada di pojok kanan atas laman JONI TOGEL, kemudian Terdakwa dialihkan ke laman deposit dan memasukkan nominal jumlah yang akan dideposit-kan yang kemudian Terdakwa isi nominal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengklik pilihan KONFIRMASI. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari No. Rek BRI milik Terdakwa ke No. Rek ADMIN JONI TOGEL.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin, Terdakwa melakukan pemasangan nomor judi online dengan cara LOGIN ke Akun Judi Online An. ROBERT12 milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO F11 Warna Ungu, lalu Terdakwa mengklik pilihan MACAU, dan mengklik pilihan CB (COLOK BEBAS), lalu memasang angka 9 dan 0 dengan jumlah taruhan yang dipasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila nomor yang terdakwa pasang menang/tembus, uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk ke No. Rek 5487-01-011642-531 milik Terdakwa.
- Bahwa selain melakukan pemasangan untuk diri sendiri, Terdakwa juga menjual jasa pemasangan nomor judi togel online dengan biaya sebesar Rp.10.000

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, dan apabila angka yang dipasang tersebut tembus, maka pemesan akan mendapat uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar \pm Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah \pm 6 (enam) bulan menerima pesanan nomor judi togel online, dan mendapat keuntungan sebesar \pm Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-harinya dari pemasangan pesanan nomor judi togel online.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

K E T I G A :

Bahwa Terdakwa ROBI SAPUTRA Bin SUHERMAN pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat Di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, “*menggunakan kesempatan main judi*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2022, sekira pukul 13.00 WIB di kios milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin, saat Terdakwa sedang membuka akun FACEBOOK milik Terdakwa menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO F11 Warna Ungu, Terdakwa melihat iklan situs judi online, lalu terdakwa mengklik iklan tersebut dan terdakwa langsung dialihkan ke laman website judi online JONI TOGEL. Kemudian pada laman website JONI TOGEL, Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR, lalu Terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran akun dan mengisi data yaitu Username: ROBERT12, Password: KLX123, dan Nomor Rekening: 5487-01-011642-531 Bank BRI milik Terdakwa. Lalu Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR.
- Setelah berhasil membuat akun tersebut, kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo guna bermain judi online dengan cara; mengklik pilihan deposit yang berada di pojok kanan atas laman JONI TOGEL, kemudian Terdakwa dialihkan ke laman deposit dan memasukkan nominal jumlah yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



akan dideposit-kan yang kemudian Terdakwa isi nominal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengklik pilihan KONFIRMASI. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari No. Rek BRI milik Terdakwa ke No. Rek ADMIN JONI TOGEL.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin, Terdakwa melakukan pemasangan nomor judi online dengan cara LOGIN ke Akun Judi Online An. ROBERT12 milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO F11 Warna Ungu, lalu Terdakwa mengklik pilihan MACAU, dan mengklik pilihan CB (COLOK BEBAS), lalu memasang angka 9 dan 0 dengan jumlah taruhan yang dipasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila nomor yang terdakwa pasang menang/tembus, uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk ke No. Rek 5487-01-011642-531 milik Terdakwa.
- Bahwa selain melakukan pemasangan untuk diri sendiri, Terdakwa juga menjual jasa pemasangan nomor judi togel online dengan biaya sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, dan apabila angka yang dipasang tersebut tembus, maka pemesan akan mendapat uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar \pm Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah \pm 6 (enam) bulan menerima pesanan nomor judi togel online, dan mendapat keuntungan sebesar \pm Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-harinya dari pemasangan pesanan nomor judi togel online.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk bermain judi online.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IWAN SETIADI BIN KOSIM**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana judi online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi secara online yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya hari itu juga kami bersama Team melakukan penangkapan dan penahanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib anggota opsnsal Polres Merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kios milik Terdakwa yang berada di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 sering terjadi perjudian jenis Togel online, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi dan anggota opsnsal Satreskrim Polres Merangin langsung berangkat ke kios milik Terdakwa yang berada di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6, sesampainya disana saksi melihat Terdakwa sedang melihat akun togel miliknya, kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Mako Polres Merangin untuk diperiksa dan ditindaklanjuti;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa adalah agen togel online dan banyak orang-orang yang sering menitipkan nomor yang akan dipasang di akun togel online kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjadi agen atau bandar Togel;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online adalah untuk menambah mata pencarian untuk membeli rokok;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu;
 - 1 (satu) buah akun Judi Online WETOGELO dengan nama ID ROBERT12;
 - 1 (satu) buah akun Judi Online JT JHONI TOGEL dengan Nama ID ROBERT12;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 6013011231996520;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDES BRI dengan No Rekening : 5487-01-011642-531;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) kertas FAVOLI SHOES untuk menulis nomor togel yang akan dipasang;
 - 9 (sembilan) lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kepolisian atau pejabat berwenang mana pun untuk bermain judi online;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NANDA GUSTI KURNIAWAN Bin IRWAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana judi online;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi secara online yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya hari itu juga kami bersama Team melakukan penangkapan dan penahanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib anggota opsna Polres Merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kios milik Terdakwa yang berada di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 sering terjadi perjudian jenis Togel online, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi dan anggota opsna Satreskrim Polres Merangin langsung berangkat ke kios milik Terdakwa yang berada di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6, sesampainya disana saksi melihat Terdakwa sedang melihat akun togel miliknya, kemudian saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Mako Polres Merangin untuk diperiksa dan ditindaklanjuti;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa adalah agen togel online dan banyak orang-orang yang sering menitipkan nomor yang akan dipasang di akun togel online kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjadi agen atau bandar Togel;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online adalah untuk menambah mata pencarian untuk membeli rokok;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu;
 - 1 (satu) buah akun Judi Online WETOGELO dengan nama ID ROBERT12;
 - 1 (satu) buah akun Judi Online JT JHONI TOGEL dengan Nama ID ROBERT12;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 6013011231996520;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDES BRI dengan No Rekening : 5487-01-011642-531;
 - 19 (sembilan belas) kertas FAVOLI SHOES untuk menulis nomor togel yang akan dipasang;
 - 9 (sembilan) lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kepolisian atau pejabat berwenang mana pun untuk bermain judi online;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **JEFRIDI BIN TEMPUR**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib di kios milik Terdakwa di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah tindak pidana judi online;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah awalnya saksi berangkat menuju toko Terdakwa dan kemudian saksi melihat Terdakwa sedang menonton live di youtube hasil dari nomor togel;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat menonton apa yang ditonton Terdakwa tersebut dan setelah itu tidak beberapa lama datang polisi langsung menginterogasi Terdakwa sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Polres Merangin;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Ahli **Dr. S. SAHABUDDIN, S.H, M. Hum**, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa judi atau disebut perjudian pada dasarnya adalah “sebagai suatu permainan dengan menggunakan suatu peralatan tertentu dengan menempatkan suatu barang atau uang sebagai taruhan, dan para pelaku judi tersebut mengharapkan suatu kemungkinan memperoleh peruntungan”. Jika permainan judi tersebut menggunakan sarana internet sebagai alat permainan judi, maka dinamakan sebagai permainan judi online. Dengan demikian perjudian online adalah suatu bentuk perjudian yang dilaksanakan dengan menggunakan sarana internet;
- Bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikatakan berisi muatan perjudian jika di dalam informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut terdapat informasi atau dokumen yang menerangkan tentang suatu jenis perjudian, baik bentuk, tata cara, dan besaran peruntungan yang diperoleh dari permainan judi tersebut;
- Bahwa seseorang yang membuka situs website perjudian online dan kemudian membuat akun pada situs website tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Misalnya dirinya telah membuat atau menuliskan data email pada situs web perjudian. Hal ini telah membuktikan bahwa dirinya memiliki kehendak yang kuat yang teraplikasikan dengan mencantumkan data tertentu pada aplikasi tersebut. Sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROBI SAPUTRA BIN SUHERMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2022, sekira pukul 13.00 WIB di kios milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, saat Terdakwa sedang membuka akun FACEBOOK milik Terdakwa menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO F11 Warna Ungu, Terdakwa melihat iklan situs judi online, lalu terdakwa mengklik iklan tersebut dan terdakwa langsung dialihkan ke laman website judi online JONI TOGEL;
- Bahwa kemudian pada laman website JONI TOGEL, Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR, lalu Terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran akun dan mengisi data yaitu Username: ROBERT12, Password: KLX123, dan Nomor Rekening: 5487-01-011642-531 Bank BRI milik Terdakwa. Lalu Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR;
- Bahwa setelah berhasil membuat akun tersebut, kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo guna bermain judi online dengan cara : mengklik pilihan deposit yang berada di pojok kanan atas laman JONI TOGEL, kemudian Terdakwa dialihkan ke laman deposit dan memasukkan nominal jumlah yang akan dideposit-kan yang kemudian Terdakwa isi nominal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengklik pilihan KONFIRMASI. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari No. Rek BRI milik Terdakwa ke No. Rek ADMIN JONI TOGEL;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin, Terdakwa melakukan pemasangan nomor judi online dengan cara LOGIN ke Akun Judi Online An. ROBERT12 milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO F11 Warna Ungu, lalu Terdakwa mengklik pilihan MACAU, dan mengklik pilihan CB (COLOK BEBAS), lalu memasang angka 9 dan 0 dengan jumlah taruhan yang dipasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila nomor yang terdakwa pasang menang/tembus, uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk ke No. Rek 5487-01-011642-531 milik Terdakwa;
- Bahwa selain melakukan pemasangan untuk diri sendiri, Terdakwa juga menjual jasa pemasangan nomor judi togel online dengan biaya sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, dan apabila angka yang dipasang tersebut tembus, maka pemesan akan mendapat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar ± Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah ± 6 (enam) bulan menerima pesanan nomor judi togel online, dan mendapat keuntungan sebesar ± Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-harinya dari pemasangan pesanan nomor judi togel online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu;
- 1 (satu) buah akun Judi Online WETOGEL dengan nama ID ROBERT12;
- 1 (satu) buah akun Judi Online JT JHONI TOGEL dengan Nama ID ROBERT12;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 6013011231996520;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDES BRI dengan No Rekening : 5487-01-011642-531;
- 19 (sembilan belas) kertas FAVOLI SHOES untuk menulis nomor togel yang akan dipasang;
- 9 (sembilan) lembar uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Team Opsnal Polres Merangin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan perjudian online;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dilakukan bermula ketika Team Opsnal Polres Merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kios milik Terdakwa sering menjadi tempat perjudian online, kemudian Team Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Merangin langsung berangkat ke Kios Terdakwa, sesampainya di kios Terdakwa di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, Anggota Sat Reskrim melihat Terdakwa sedang membuka serta melihat akun togel miliknya, kemudian Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Merangin langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Mako Polres Merangin untuk diperiksa dan ditindaklanjuti;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2022, sekira pukul 13.00 WIB di kios milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, saat Terdakwa sedang membuka akun FACEBOOK milik Terdakwa menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO F11 Warna Ungu, Terdakwa melihat iklan situs judi online, lalu Terdakwa mengklik iklan tersebut dan terdakwa langsung dialihkan ke laman website judi online JONI TOGEL;
- Bahwa benar kemudian pada laman website JONI TOGEL, Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR, lalu Terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran akun dan mengisi data yaitu Username: ROBERT12, Password: KLX123, dan Nomor Rekening: 5487-01-011642-531 Bank BRI milik Terdakwa. Lalu Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR;
- Bahwa benar setelah berhasil membuat akun tersebut, kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo guna bermain judi online dengan cara : mengklik pilihan deposit yang berada di pojok kanan atas laman JONI TOGEL, kemudian Terdakwa dialihkan ke laman deposit dan memasukkan nominal jumlah yang akan dideposit-kan yang kemudian Terdakwa isi nominal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengklik pilihan KONFIRMASI. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari No. Rek BRI milik Terdakwa ke No. Rek ADMIN JONI TOGEL;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin, Terdakwa melakukan pemasangan nomor judi online dengan cara LOGIN ke Akun Judi Online An. ROBERT12 milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO F11 Warna Ungu, lalu Terdakwa mengklik pilihan MACAU, dan mengklik pilihan CB (COLOK BEBAS), lalu memasang angka 9 dan 0 dengan jumlah taruhan yang dipasang sebesar

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila nomor yang terdakwa pasang menang/tembus, uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk ke No. Rek 5487-01-011642-531 milik Terdakwa;

- Bahwa benar selain melakukan pemasangan untuk diri sendiri, Terdakwa juga menjual jasa pemasangan nomor judi togel online dengan biaya sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, dan apabila angka yang dipasang tersebut tembus, maka pemesan akan mendapat uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar ± Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu;
 - 1 (satu) buah akun Judi Online WETOGELO dengan nama ID ROBERT12;
 - 1 (satu) buah akun Judi Online JT JHONI TOGEL dengan Nama ID ROBERT12;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 6013011231996520;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDES BRI dengan No Rekening : 5487-01-011642-531;
 - 19 (sembilan belas) kertas FAVOLI SHOES untuk menulis nomor togel yang akan dipasang;
 - 9 (sembilan) lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah ± 6 (enam) bulan menerima pesanan nomor judi togel online, dan mendapat keuntungan sebesar ± Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-harinya dari pemasangan pesanan nomor judi togel online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;
3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama ROBI SAPUTRA BIN SUHERMAN sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama ROBI SAPUTRA BIN SUHERMAN dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) seperti yang tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809, “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang”. (D.Schaffmeister, N. Keijner dan E.P.H.Sutorius, Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 82);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (wilstheorie) bahwa “kehendak” merupakan hakikat sengaja itu. Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya “Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit, 1903”. Sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. (Dikutip dari Dr. Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 108.);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasi dari kesengajaan tersebut yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) / kesengajaan bersyarat.

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang beserta akibat tindakan atau akibat lainnya yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud secara tanpa hak menurut Prof D.R. Wirjono Prodjodikoro, S.H dapat dipersamakan dengan melawan hukum yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian **Van Hammel** juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan **Vost** mengartikan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari berbagai pendapat dan teori terhadap kesengajaan dan tanpa hak tersebut, dapat dijadikan acuan dan pedoman untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa telah dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, dengan cara merumuskan segala fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan kedalam pengertian kesengajaan dan tanpa hak tersebut diatas;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Team Opsnal Polres Merangin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan perjudian online;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan bermula ketika Team Opsnal Polres Merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kios milik Terdakwa sering menjadi tempat perjudian online, kemudian Team Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Merangin langsung berangkat ke Kios Terdakwa, sesampainya di kios Terdakwa di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, Anggota Sat Reskrim melihat Terdakwa sedang membuka serta melihat akun togel miliknya, kemudian Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Merangin langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Mako Polres Merangin untuk diperiksa dan ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2022, sekira pukul 13.00 WIB di kios milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, saat Terdakwa sedang membuka akun FACEBOOK milik Terdakwa menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO F11 Warna Ungu, Terdakwa melihat iklan situs judi online, lalu Terdakwa mengklik iklan tersebut dan terdakwa langsung dialihkan ke laman website judi online JONI TOGEL;

Menimbang, bahwa kemudian pada laman website JONI TOGEL, Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR, lalu Terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran akun dan mengisi data yaitu Username: ROBERT12, Password: KLX123, dan Nomor Rekening: 5487-01-011642-531 Bank BRI milik Terdakwa. Lalu Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuat akun tersebut, kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo guna bermain judi online dengan cara : mengklik pilihan deposit yang berada di pojok kanan atas laman JONI TOGEL, kemudian Terdakwa dialihkan ke laman deposit dan memasukkan nominal jumlah yang akan dideposit-kan yang kemudian Terdakwa isi nominal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengklik pilihan KONFIRMASI. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari No. Rek BRI milik Terdakwa ke No. Rek ADMIN JONI TOGEL;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin, Terdakwa melakukan pemasangan nomor judi online dengan cara LOGIN ke Akun Judi Online An. ROBERT12 milik Terdakwa dengan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO F11 Warna Ungu, lalu Terdakwa mengklik pilihan MACAU, dan mengklik pilihan CB (COLOK BEBAS), lalu memasang angka 9 dan 0 dengan jumlah taruhan yang dipasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila nomor yang terdakwa pasang menang/tembus, uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk ke No. Rek 5487-01-011642-531 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain melakukan pemasangan untuk diri sendiri, Terdakwa juga menjual jasa pemasangan nomor judi togel online dengan biaya sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, dan apabila angka yang dipasang tersebut tembus, maka pemesan akan mendapat uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar ± Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dari adanya perbuatan Terdakwa yang telah membuka situs judi online, lalu mengklik iklan tersebut hingga masuk ke laman website judi online JONI TOGEL, yang ditindaklanjuti Terdakwa dengan melakukan pendaftaran akun dan mengisi data, serta melakukan deposit untuk mengisi saldo guna bermain judi online, merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan suatu tindakan yang betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan tahapan dari pendaftaran hingga mengikuti perjudian dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta berupa tidak adanya ijin kepada Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim juga menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dimaksud telah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, terdapat 3 (tiga) perbuatan yaitu perbuatan “Mendistribusikan”, “Mentransmisikan”, “Membuat Dapat Diaksesnya” yang dapat dilakukan pelaku, dimana ketiga perbuatan tersebut dirangkai dengan kata hubung “dan/atau” yang dapat diartikan bahwa ketiga perbuatan dimaksud dapat dilakukan oleh pelaku sebagai alternatif perbuatan (cukup salah satu perbuatan telah dilakukan maka dianggap sudah terpenuhi unsur), atau kumulatif perbuatan (jika dua atau lebih perbuatan dilakukan secara bersamaan maka dianggap sudah terpenuhi unsur);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan dari Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberi penjelasan yang dimaksud dengan :

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pengertian “Informasi Elektronik” telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan “Dokumen Elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan menilai apakah unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Team Opsnal Polres Merangin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan perjudian online;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan bermula ketika Team Opsnal Polres Merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kios milik Terdakwa sering menjadi tempat perjudian online, kemudian Team Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Merangin langsung berangkat ke Kios Terdakwa, sesampainya di kios Terdakwa di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, Anggota Sat Reskrim melihat Terdakwa sedang membuka serta melihat akun togel miliknya, kemudian Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Merangin langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Mako Polres Merangin untuk diperiksa dan ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2022, sekira pukul 13.00 WIB di kios milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, saat Terdakwa sedang membuka akun FACEBOOK milik Terdakwa menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO F11 Warna Ungu, Terdakwa melihat iklan situs judi online, lalu Terdakwa mengklik iklan tersebut dan terdakwa langsung dialihkan ke laman website judi online JONI TOGEL;

Bahwa benar kemudian pada laman website JONI TOGEL, Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR, lalu Terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran akun dan mengisi data yaitu Username: ROBERT12, Password: KLX123, dan Nomor Rekening: 5487-01-011642-531 Bank BRI milik Terdakwa. Lalu Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuat akun tersebut, kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo guna bermain judi online dengan cara : mengklik pilihan deposit yang berada di pojok kanan atas laman JONI TOGEL, kemudian Terdakwa dialihkan ke laman deposit dan memasukkan nominal jumlah yang akan dideposit-kan yang kemudian Terdakwa isi nominal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengklik pilihan KONFIRMASI. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari No. Rek BRI milik Terdakwa ke No. Rek ADMIN JONI TOGEL;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kec. Margo

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabir Kab. Merangin, Terdakwa melakukan pemasangan nomor judi online dengan cara LOGIN ke Akun Judi Online An. ROBERT12 milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO F11 Warna Ungu, lalu Terdakwa mengklik pilihan MACAU, dan mengklik pilihan CB (COLOK BEBAS), lalu memasang angka 9 dan 0 dengan jumlah taruhan yang dipasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila nomor yang terdakwa pasang menang/tembus, uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk ke No. Rek 5487-01-011642-531 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain melakukan pemasangan untuk diri sendiri, Terdakwa juga menjual jasa pemasangan nomor judi togel online dengan biaya sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, dan apabila angka yang dipasang tersebut tembus, maka pemesan akan mendapat uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar ± Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu;
- 1 (satu) buah akun Judi Online WETOGELO dengan nama ID ROBERT12;
- 1 (satu) buah akun Judi Online JT JHONI TOGEL dengan Nama ID ROBERT12;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 6013011231996520;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDES BRI dengan No Rekening : 5487-01-011642-531;
- 19 (sembilan belas) kertas FAVOLI SHOES untuk menulis nomor togel yang akan dipasang;
- 9 (sembilan) lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah ± 6 (enam) bulan menerima pesanan nomor judi togel online, dan mendapat keuntungan sebesar ± Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-harinya dari pemasangan pesanan nomor judi togel online;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli bernama Dr. S. SAHABUDDIN, S.H, M. Hum, bahwa seseorang yang membuka situs website perjudian online dan kemudian membuat akun pada situs website tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Misalnya dirinya telah membuat atau menuliskan data email pada situs web perjudian. Hal ini telah membuktikan bahwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya memiliki kehendak yang kuat yang teraplikasikan dengan mencantumkan data tertentu pada aplikasi tersebut. Sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pendapat ahli dimaksud, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa membuka situs website perjudian online dan kemudian membuat akun pada situs website tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang Memiliki Muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa tentang pengertian perjudian dapat dipahami sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide : Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat diakses tersebut memiliki muatan perjudian dengan mempertimbangkan segala fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Team Opsnal Polres Merangin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan perjudian online;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan bermula ketika Team Opsnal Polres Merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kios milik Terdakwa sering menjadi tempat perjudian online, kemudian Team Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Merangin langsung berangkat ke Kios Terdakwa, sesampainya di kios Terdakwa di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, Anggota Sat Reskrim melihat Terdakwa sedang membuka serta melihat akun togel miliknya, kemudian Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Merangin langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Mako Polres Merangin untuk diperiksa dan ditindaklanjuti;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, pada bulan Februari 2022, sekira pukul 13.00 WIB di kios milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, saat Terdakwa sedang membuka akun FACEBOOK milik Terdakwa menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO F11 Warna Ungu, Terdakwa melihat iklan situs judi online, lalu Terdakwa mengklik iklan tersebut dan terdakwa langsung dialihkan ke laman website judi online JONI TOGEL;

Bahwa benar kemudian pada laman website JONI TOGEL, Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR, lalu Terdakwa dialihkan ke laman pendaftaran akun dan mengisi data yaitu Username: ROBERT12, Password: KLX123, dan Nomor Rekening: 5487-01-011642-531 Bank BRI milik Terdakwa. Lalu Terdakwa mengklik pilihan DAFTAR;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuat akun tersebut, kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo guna bermain judi online dengan cara : mengklik pilihan deposit yang berada di pojok kanan atas laman JONI TOGEL, kemudian Terdakwa dialihkan ke laman deposit dan memasukkan nominal jumlah yang akan dideposit-kan yang kemudian Terdakwa isi nominal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengklik pilihan KONFIRMASI. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari No. Rek BRI milik Terdakwa ke No. Rek ADMIN JONI TOGEL;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sumber Agung Pasar Kampung 6 Kec. Margo Tabir Kab. Merangin, Terdakwa melakukan pemasangan nomor judi online dengan cara LOGIN ke Akun Judi Online An. ROBERT12 milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (unit) Handphone OPPO F11 Warna Ungu, lalu Terdakwa mengklik pilihan MACAU, dan mengklik pilihan CB (COLOK BEBAS), lalu memasang angka 9 dan 0 dengan jumlah taruhan yang dipasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila nomor yang terdakwa pasang menang/tembus, uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk ke No. Rek 5487-01-011642-531 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain melakukan pemasangan untuk diri sendiri, Terdakwa juga menjual jasa pemasangan nomor judi togel online dengan biaya sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, dan apabila angka yang dipasang tersebut tembus, maka pemesan akan mendapat uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar ± Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu;
- 1 (satu) buah akun Judi Online WETOGELO dengan nama ID ROBERT12;
- 1 (satu) buah akun Judi Online JT JHONI TOGELO dengan Nama ID ROBERT12;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 6013011231996520;
- 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDES BRI dengan No Rekening : 5487-01-011642-531;
- 19 (sembilan belas) kertas FAVOLI SHOES untuk menulis nomor togel yang akan dipasang;
- 9 (sembilan) lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah ± 6 (enam) bulan menerima pesanan nomor judi togel online, dan mendapat keuntungan sebesar ± Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-harinya dari pemasangan pesanan nomor judi togel online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa mengklik pilihan MACAU, dan mengklik pilihan CB (COLOK BEBAS), lalu memasang angka 9 dan 0 dengan jumlah taruhan yang dipasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), merupakan perbuatan untuk mendapat untung yang bergantung pada peruntungan belaka, sehingga termasuk kategori perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga unsur unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dari Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan kepada dalam dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki Muatan Perjudian", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena segala dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar memberikan keringanan Hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu, merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah akun Judi Online WETOGELO dengan nama ID ROBERT12, dan 1 (satu) buah akun Judi Online JT JHONI TOGEL dengan Nama ID ROBERT12, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut diblokir untuk dimusnahkan oleh Penyidik Polres Merangin, barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kertas FAVOLI SHOES untuk menulis nomor togel yang akan dipasang, juga merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka haruslah diatas dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 6013011231996520, 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDES BRI dengan No

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 5487-01-011642-531, 9 (sembilan) lembar uang Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan tidak terdapat fakta hukum tentang keterkaitan langsung dengan kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. ROBI SAPUTRA Bin SUHERMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROBI SAPUTRA BIN SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 Warna Ungu.

Barang bukti tersebut di atas dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah akun Judi Online WETOGELO dengan nama ID ROBERT12.
 - 1 (satu) buah akun Judi Online JT JHONI TOGEL dengan Nama ID ROBERT12.

Barang bukti tersebut diatas diblokir untuk dimusnahkan oleh Penyidik Polres Merangin.

- 19 (sembilan belas) kertas FAVOLI SHOES untuk menulis nomor togel yang akan dipasang.

Barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor Kartu : 6013011231996520.
- 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDES BRI dengan No Rekening : 5487-01-011642-531.
- 9 (sembilan) lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 2 (dua) Lembar uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

Barang bukti tersebut di kembalikan kepada Sdr. ROBI SAPUTRA Bin SUHERMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022**, oleh kami, **Sahat Saut Parulian Banjarnahor, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **Amir El Hafidh, S.H.**, dan **Abdul Hasan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yuvitalia Syari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh **Risa Mahdewi, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amir El Hafidh, S.H

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H.M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.sus/2022/PN Bko



Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuvitalia Syari, S.H.